

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**Urgensi Pengaturan Kriteria Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia**

OLEH

**Ronald Chandra Nogah Perangin-Angin**

**6052001376**

Pembimbing

Valerianus Beatae Jehanu, S.H. M.H.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

**LEMBAR PENGESAHAN**

Penulisan Hukum dengan judul  
**URGENSI PENGATURAN KRITERIA METODE OMNIBUS LAW DALAM  
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA**

yang ditulis oleh:

Nama: Ronald Chandra Nogah Perangin-Angin

NPM: 6052001376

Pada tanggal: 19/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Valerianus Beatae Jehanu, S.H. M.H.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ronald Chandra Nogah Perangin-Angin

NPM : 6052001376

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“URGENSI PENGATURAN KRITERIA METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Ronald Chandra Nogah Perangin-Angin

6052001376

## ABSTRAK

*Pembahasan mengenai metode omnibus law di Indonesia cukup menarik untuk dibahas, melihat pada praktiknya di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menuai banyak polemik dari berbagai kalangan masyarakat. Metode omnibus law merupakan suatu metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang diadopsi oleh Indonesia dari berbagai negara yang kebanyakan menganut sistem hukum common law, akan tetapi pengadopsian metode omnibus law dalam sistem hukum di Indonesia masih memiliki kekurangan dan ketidakjelasan dalam pengaturannya. Hal ini menjadi sangat penting untuk dibahas melihat metode omnibus law yang memiliki beberapa kekurangan dan dampak negatif. Dalam rangka menjawab atau mengatasi permasalahan yang diakibatkan metode omnibus law, penentuan kriteria penggunaan omnibus law dalam hukum positif di Indonesia menjadi sangat penting untuk dibahas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder, berupa bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Data sekunder yang telah disusun secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu berdasarkan pada perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, dan menciptakan kepastian hukum. Dengan penulisan hukum ini, pembahasan akan pentingnya pengaturan kriteria penggunaan metode omnibus law dalam Undang-Undang di Indonesia menjadi sangat penting.*

**KATA KUNCI : Metode Omnibus Law, UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU No.13 Tahun 2022**

## KATA PENGANTAR

Seluruh puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas seluruh rahmat, berkat, karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Urgensi Pengaturan Kriteria Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”**. Penulisan Hukum ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat kelulusan sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini, Penulis telah melewati hambatan dan rintangan. Namun, berkat doa, semangat, bantuan, dan bimbingan dari banyak pihak, Penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang selalu membimbing dan menemani Penulis hingga penulisan hukum ini selesai.

Pertama-tama, Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H. M.H.** yang telah memberikan waktu, tenaga, ilmu dan pemikiran kepada Penulis dengan penuh kesabaran bahkan sejak sebelum dibimbing oleh Bapak dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, hingga akhirnya penulisan hukum ini selesai Bapak tetap menjadi seorang pembimbing yang profesional dengan disisi lain sebagai rekan berdiskusi yang menarik. Selain itu, beliau juga menjadi teladan bagi Penulis agar menjadi pribadi yang senantiasa lebih baik lagi kedepannya.

Kemudian, Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.** yang telah menjadi dosen pembimbing Penulis dalam Seminar Penulisan Hukum. Waktu, tenaga, ilmu dan pemikiran beliau menjadi awal Penulis untuk mengembangkan penulisan hukum ini. Beliau memberikan saran serta masukan yang sangat menarik dan logis ketika pada awalnya Penulis tidak mampu mencari celah permasalahan hukum dalam Seminar Penulisan Hukum kala itu.

Selanjutnya, ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv). selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku Ketua Jurusan Hukum;
5. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana;

6. Seluruh Guru Besar dan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. Seluruh Bapak/Ibu Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Bapak dan Mamak yang telah menjadi orang tua yang luar biasa memberikan dukungan disaat apapun yang dialami Penulis. Kasih sayang, dukungan moral, kesabaran, hingga kepercayaan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berjanji akan menjadi seorang pengemban profesi hukum yang mampu membanggakan Bapak dan Mamak di kemudian hari serta mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga besar Perangin-Angin. Kepada dr. Semi Hati Tarigan, Mah, walaupun mamah tidak hadir secara fisik dalam proses-proses kehidupan Penulis saat ini, Penulis yakin dan percaya mama selalu berdoa agar Penulis dapat menjadi orang yang sukses. Penulisan hukum ini selesai adalah salah satu langkah Penulis dalam menjalani kehidupan. Semoga mama bangga melihat proses yang telah Penulis jalani saat ini. Penulis ucapkan terima kasih juga kepada Bulang dan Udung yang selalu ada disaat Penulis sedang susah maupun senang. Kasih sayang yang selalu diberikan serta dukungan yang tidak habis-habisnya kepada Penulis, membuat Penulis selalu memiliki semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Setiap hari, tanpa henti Bulang dan Udung selalu memperhatikan keadaan dan kesehatan Penulis yang membuat penulis ingin membanggakan Bulang dan Udung di kemudian hari. Kemudian , terima kasih juga kepada Bang Rony, Adek Rai dan Rivaldo yang selalu memberikan hari-hari yang menyenangkan dan bahagia. Bang Rony yang selalu mengingatkan agar Penulis lulus tepat waktu menjadi motivasi bagi Penulis menyelesaikan penulisan hukum ini. Adek Rai dan Rivaldo yang selalu menjadi semangat Penulis agar di kemudian hari Penulis dapat menjadi seorang Abang yang dibanggakan oleh adik-adiknya. Dan, terima kasih kepada Keluarga Besar Perangin-Angin yang selalu menjadi motivasi Penulis dalam menyelesaikan studi Sarjana Hukum agar kelak mampu membahagiakan keluarga besar ini.

Selanjutnya, kepada Trysia Sri Ulina Ginting, terima kasih atas segalanya. Mulai proses hingga selesainya penulisan hukum ini kamu adalah orang yang selalu ada disamping Penulis. Membantu dan memberi semangat tanpa henti hingga selalu mengingatkan ketika Penulis sedang dalam keadaan tidak baik. Terima kasih sayang, semoga kita bertahan lama dan selalu bersama. Dan juga kepada Witnes Hutasoit, terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada dikala Penulis susah dan senang.

Terima kasih juga kepada lae dan pal ku Persatuan Batak dan Karo (PARBANKA) yang tidak bisa Penulis sebutkan namanya satu persatu. Kalian selalu memberikan hari-hari menyenangkan selama Penulis berkuliah di UNPAR. Semoga kita sukses sebagai pengemban profesi hukum. Terima kasih juga kepada Keluarga Unpar : Rievanro Manurung, Jessica Ariani, Naomi Natalie, dan Rina Andriani. Dari awal perkuliahan di UNPAR kalian adalah teman belajar hingga saat ini lebih dari sekedar teman belajar, tetapi seperti keluarga yang selalu ada ketika Penulis sedang mengalami susah dan senang.

Lalu, terima kasih kepada Keluarga Besar Merah. Keluarga ini adalah salah satu yang membuat Penulis mampu menjadi pribadi yang seperti saat ini. Proses senang, susah, tawa, dan tangis telah kita lalui baik di dalam maupun di luar POSKO dan kampus. Bang Uli, Kak Jen, dan Bang Darryl terima kasih banyak sudah mengajarkan banyak hal dalam proses kehidupan di kampus. Struktur Merah 2020 dan adikku Jessen terima kasih juga pernah berjuang bersama, juga untuk adikku Octa, Calvin, Jihan, Anggun kuliah yang lancar dan semoga tepat waktu, sukses untuk kita semua. MMM.

Juga, terima kasih untuk rekan-rekan HMPSIH 2021, BEM 2022, dan SM 2023 telah mengisi waktu Penulis dalam berkuliah, yang memberikan banyak pengalaman dalam hal berorganisasi di UNPAR.

Tak lupa, Penulis juga sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Civitas Akademika Fakultas Hukum UNPAR yang sudah berteman dan menjalin relasi yang baik dengan Penulis selama berada di UNPAR baik di dalam maupun di luar kampus.

Akhir kata terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis kembali ucapkan kepada seluruh pihak, termasuk yang tidak dapat Penulis sebutkan diatas yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan hukum ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan, karena itu Penulis menjadikan penulisan hukum ini sebagai bahan perbaikan Penulis di masa yang akan datang. Penulis juga berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya agar dapat digunakan, diterapkan dan juga dikembangkan.

Bandung, 27 Mei 2024

Ronald Chandra Nogah Perangin-Angin

## DAFTAR ISI:

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>10</b>
2.1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	10
2.2. Konsep Umum Metode Omnibus Law .....	12
2.3. Prinsip Due Process Of Law Making.....	14
2.4. Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.....	16
2.5. Partisipasi Publik yang Bermakna (Meaningful Participation). .....	17
<b>BAB III.....</b>	<b>21</b>
<b>PENENTUAN KRITERIA PENGGUNAAN OMNIBUS LAW .....</b>	<b>21</b>
3.1. Konsep Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	21
3.2. Sistem Pemerintahan Indonesia.....	23
3.3. Penggunaan Omnibus Law di Berbagai Negara .....	27
3.4. Dampak Negatif dan Kekurangan Metode Omnibus Law.....	34
3.5. Pengadopsian Metode Omnibus Law Dalam Hukum Indonesia .....	38
3.6. Penentuan Pengaturan Kriteria Penggunaan Omnibus Law di Indonesia .....	44
<b>BAB IV .....</b>	<b>47</b>
<b>ANALISIS PENGGUNAAN KRITERIA METODE OMNIBUS LAW UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.....</b>	<b>47</b>
4.1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	47
4.2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Sebagai Pengaturan Metode Omnibus Law di Indonesia.....	54
4.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	56
4.4. Kritik Terhadap Metode Omnibus Law .....	63
<b>BAB V .....</b>	<b>65</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
5.1. Kesimpulan .....	65
5.2. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Pembangunan di bidang hukum merupakan hal yang sangat menentukan untuk tercapainya tujuan bangsa dan negara. Hal ini menunjukkan, bahwa hukum memiliki peran penting dalam keberlangsungan Negara Indonesia dari segala aspek kehidupan yang berjalan. Dalam hal mewujudkan tujuan bangsa, tentunya dibutuhkan hukum yang dari segi pembentukan dan pelaksanaannya baik. Produk hukum yang baik akan mengakibatkan penerapan dan kepastian hukum yang baik pula.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( yang selanjutnya disebut UU 12/2011), terdapat tahap-tahap pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Akan tetapi, dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dengan menggunakan metode pembentukan perundang-undangan *omnibus law* adalah salah satu pelanggaran atas UU 12/2011. Hal ini dikarenakan metode *omnibus law* sendiri tidak diatur pada UU 12/2011 pada saat UU Cipta Kerja disahkan.

Kata “*Omnibus*” secara etimologis berasal dari bahasa latin “*omni*” yang artinya semua dan “*bus*” dari bahasa Inggris. Istilah ini awalnya digunakan di Perancis untuk merujuk pada kereta besar yang dikendarai oleh kuda yang mengangkut orang di jalan utama Paris. Kendaraan bus kuda itulah yang disebut pertama kali dengan istilah *omnibus*. Metode atau gaya legislasi yang dimaksudkan untuk membawa perubahan legislatif untuk bertepatan dengan revisi simultan beberapa undang-undang yang berlaku saat ini dan di masa lalu adalah *omnibus law*. Dengan kata kali, *Omnibus* ditulis untuk mengubah ketentuan banyak undang-undang pada saat yang sama, menghemat waktu dan energi dalam proses pengambilan hukum baru.<sup>2</sup>

Menurut Ahmad Redi, hukum *omnibus* adalah metode atau teknik merumuskan undang-undang dan peraturan yang memiliki karakteristik berikut: (1) multi-sektoral atau terdiri dari banyak konten sektoral dengan tema yang sama; (2) terdiri dari beberapa artikel, karena banyak sektor yang tercakup; (3) terdiri dari berbagai undang-Undang dan regulasi yang dikumpulkan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 ayat (1)

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta ; Konstitusi Press, 2020) hlm. 7

dalam satu hukum baru; (4) independen atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau terhubung minimal dengan peraturan lain; dan (5) membantah / membatalkan sebagian dan/atau semua peraturan lainnya. Legislasi *omnibus* adalah metode/teknik untuk mengembangkan norma-norma legislatif di mana satu undang-undang baru memperbaiki beberapa artikel dalam banyak hukum secara bersamaan untuk mencapai kebijakan negara kritis.<sup>3</sup>

Metode *omnibus law* pertama kali muncul dan digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru. Akan tetapi berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Oleh sebagian kalangan, *omnibus law* dianggap tidak dapat diterapkan serta merta dalam sistem hukum Indonesia. Corak hukum yang berbeda inilah yang menjadi penyebabnya. Teknik *omnibus law* yang berisi perubahan atau bahkan pengganti beberapa undang-undang sekaligus, diajukan ke parlemen untuk mendapat persetujuan. Melihat dari kelebihanannya yang multisektor dan waktu pembahasannya yang bisa lebih cepat dari pembentukan undang-undang biasa, inilah yang sejatinya menimbulkan kritik jika *omnibus law* diterapkan di negara *civil law* demokratis seperti Indonesia.<sup>4</sup>

Salah satu negara yang menganut sistem hukum *civil law* seperti Indonesia adalah Negara Jerman yang juga menggunakan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan. Tetapi, Jerman dan Indonesia memiliki perbedaan dalam hal pengaturan penggunaan metode *omnibus law*. Metode *omnibus law* di Jerman memiliki lebih sedikit jumlah pasal daripada Indonesia. Jerman juga menerapkan *single subject rule* untuk penggunaan *omnibus law*, seperti yang dijelaskan dalam *Manual for Drafting Legislation 2008*.<sup>5</sup>

Berbagai permasalahan termasuk penggunaan metode *omnibus law* yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bermuara pada diajukannya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan No. 91/PUU-XVIII/2020 ( yang selanjutnya disebut Putusan MK). Untuk pertama kalinya, Mahkamah Konstitusi menyetujui permohonan bahwa penetapan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, dan bahwa UU Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum

---

<sup>3</sup> Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. (Depok:Raja Prasindo Persada,2020). hlm 8-17

<sup>4</sup> *Ibid*. hlm 124

<sup>5</sup> Yuliawati. 2020. *Gemuknya Omnibus Law RI dibandingkan Amerika, Inggris, dan Jerman*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/5f92a7d416c60/gemuknya-omnibus-law-ri-dibandingkan-amerika-inggris-dan-jerman> . Diakses 29 Mei 2024.

yang mengikat kecuali dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini dibacakan.<sup>6</sup>

Teknik pembentukan peraturan menggunakan *omnibus law* di Indonesia diatur didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya disebut UU 13/2022). Namun, penting untuk memahami kelemahan dan kekurangan menggunakan teknik *omnibus law*. Jimly Asshiddiqie membahas kelemahan menggunakan teknik *omnibus law*, yang dapat merusak proses demokrasi dan pemerintahan hukum, khususnya dalam hal konsep proses hukum yang tepat. Kelemahan pertama adalah bahwa proses diskusi teknis di forum parlemen telah menurun dalam kualitas dan tingkat kredibilitasnya; kedua adalah bahwa kualitas partisipasi publik telah menurun; ketiga adalah kualitas perdebatan substantif dalam forum parlementer tentang setiap isu kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik akan menurun; dan keempat adalah bahwa diskusi di ruang publik melalui diskursus telah menjadi tidak fokus dan tidak diarahkan. Pada kenyataannya, media bebas, serta forum politik dan ilmiah, memainkan peran penting dalam mendidik populasi yang lebih besar.<sup>7</sup>

Kelemahan dan keterbatasan dalam penggunaan metode *omnibus law* ini harus ditangani oleh UU 13/2022. Menurut Pasal 64 (1) (b) UU 13/2022, metode *omnibus law* adalah metode penyusunan undang-undang dan peraturan dengan menambahkan konten baru, mengubah konten yang memiliki hubungan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai hukum dan peraturan, serta/atau membatalkan hukum dan regulasi dari jenis dan hierarki yang sama, mengkombinasikannya menjadi satu unit legislasi untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, Shidarta percaya bahwa UU 13/2022 tidak memberikan jawaban yang memadai. Undang-undang telah mendengarkan dan mempertimbangkan isu-isu kunci mengenai pendekatan *omnibus*, serta nilai interaksi dan partisipasi publik, tetapi tidak dapat memberikan jawaban, atau telah menunda melakukannya. UU 13/2022 yang menambah materi muatan baru, mengubah, dan mencabut ini juga dirasa kurang tepat, karena yang terpenting adalah mengubah dan mencabut, sedangkan memuat materi baru itu merupakan konsekuensi dari mengubah dan mencabut. *Omnibus* merupakan metode yang digunakan

---

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8240\\_1637822490.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf) , diakses pada tanggal 28 September 2023

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*

ketika ada yang diubah dan ada yang dicabut yang kemudian konsekuensinya melahirkan materi muatan yang baru.<sup>8</sup>

UU 13/2022, dalam konsideran huruf b, bertujuan untuk memperbarui formulasi undang-undang dan peraturan melalui pendekatan *omnibus law* dengan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang berarti. Pasal 96 (1) UU 13/2022 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pernyataan secara lisan dan/atau tertulis pada setiap tahap pembentukan undang-undang. Komunitas dapat berpartisipasi dalam memberikan umpan balik ini, namun pengaturan yang lebih rinci dilimpahkan ke Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Artinya, tujuannya adalah bahwa keterlibatan publik yang signifikan dari implementasi teknis ke implementasi substansial akan ditunda atau dipindahkan ke aturan lain daripada UU 13/2022.

Penggunaan metode *omnibus law* dalam UU 13/2022 juga mencakup pembuatan undang-undang dan peraturan, yang menyatakan bahwa metode *omnibus law* dapat digunakan untuk menghasilkan aturan teknis serta hukum. Resiko kemungkinan terjadinya benturan-benturan, karena bahkan yang sifatnya prinsip dalam undang-undang saja masih terdapat problematika, maka kemungkinan peraturan yang sifatnya teknis apabila menggunakan metode *omnibus law* dapat memunculkan benturan yang lebih banyak lagi.

Maria Farida Indrati berpendapat bahwa banyak faktor harus dipertimbangkan sepanjang proses legislatif, yang pertama adalah penerapan prinsip transparansi, kewaspadaan, dan keterlibatan publik. Kedua, harus ada sosialisasi yang luas, khususnya di antara otoritas dan pihak-pihak yang terlibat atau dipengaruhi oleh substansi dari undang-undang yang diusulkan. Ketiga, proses debat harus transparan, dengan para pemangku kepentingan memberikan umpan balik tentang undang-undang yang diusulkan, dan tidak harus terburu-buru. Keempat, mempertimbangkan berapa lama undang-undang itu akan berlaku. Kelima, mengevaluasi legalitas undang-undang yang relevan.<sup>9</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan melalui metode *omnibus law* di Indonesia, masih harus ditinjau dan dikaji secara lebih mendalam. Dengan diundangkannya UU 13/2022 masih belum menjawab secara jelas penggunaan dan pengaturan metode *omnibus law*. Hal ini dikarenakan belum diatur didalam UU 13/2022 mengenai bagaimana seharusnya partisipasi masyarakat yang bermakna harus dilakukan dan dilaksanakan, sehingga peraturan

---

<sup>8</sup> Shidarta. 2023. *Metode Omnibus Law Dengan Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat*. <https://business-law.binus.ac.id/2023/02/09/metode-omnibus-law-dengan-keterlibatan-dan-partisipasi-masyarakat/> , diakses pada tanggal 28 September 2023

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati. 2020. *Omnibus Law, UU Sapu Jagat?*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapu-jagat> . Diakses pada 23 Maret 2024.

perundang-undangan yang hendak menggunakan metode *omnibus law* dalam pembentukannya dapat memenuhi aspek tersebut dan agar menjadi pedoman bagi pembentuk peraturan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selain itu, juga belum terdapat pengaturan yang jelas tentang kriteria-kriteria kapan suatu peraturan perundang-undangan dibentuk melalui metode *omnibus law*. Ketika permasalahan diatas belum dapat diatur secara jelas, maka kedepannya akan sulit dan rancu baik bagi pembentuk peraturan maupun masyarakat dalam menilai suatu peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus law* telah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Kesehatan) merupakan Undang-Undang pertama yang disahkan setelah pengaturan metode *omnibus law* dalam UU 13/2022 disahkan. Akan tetapi menjadi fakta dan contoh nyata bahwa masih dianggap memiliki masalah bagi pemangku kepentingan. Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi mengatakan undang-undang ini terlalu terburu-buru dan belum mampu mengakomodasi masukan dari organisasi profesi.<sup>10</sup> Banyaknya penolakan dari organisasi profesi tenaga Kesehatan terkait persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dan DPR terus mengulang kesalahan yang sama dalam membentuk peraturan. Penolakan dari dibentuknya UU Kesehatan ini dengan alasan karena proses yang tidak partisipatif dan tertutup. Kemudian, UU Kesehatan yang berada di masyarakat substansinya masih bermasalah, seperti memberikan kewenangan yang tidak terbatas pada pemerintah dalam mengatur profesi kesehatan. Lalu, tidak adanya urgensi yang secara jelas disampaikan dalam rencana pembentukan UU Kesehatan dengan metode *omnibus law* dalam upaya menjawab permasalahan kesehatan.<sup>11</sup>

Tentu apabila mengaitkan antara metode *omnibus law* dalam UU 13/2022 dengan ketentuan kesehatan dalam UU Kesehatan perlu dilihat dan diketahui urgensi dari peraturan-peraturan tersebut disahkan. Baik dari aspek hukum dan juga kesehatan perlu adanya keselarasan dan tujuan yang sama untuk mewujudkannya. Peraturan perundang-undangan memiliki implikasi yang besar terhadap rakyat, sehingga pembentukannya mesti teliti, cermat, dan aspiratif, serta menghindari kesalahan-kesalahan teknis. Karena itu, penggunaan metode *omnibus law* harus selektif dan ketat hanya diperuntukan bagi RUU yang memiliki implikasi

---

<sup>10</sup> Ady Thea DA. 2023. *Rencana Demonstrasi Organisasi Profesi Kesehatan Bentuk Peduli Terhadap RUU Kesehatan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/rencana-demonstrasi-organisasi-profesi-kesehatan-bentuk-peduli-terhadap-ruu-kesehatan-lt64534d354d80c?page=2>. Diakses 1 Oktober 2023

<sup>11</sup> Indonesia Corruption Watch. 2023. *Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan Pastikan Partisipasi Publik yang Bermakna*. <https://antikorupsi.org/id/tunda-pengesahan-ruu-kesehatan-perbaiki-dan-pastikan-partisipasi-publik-yang-bermakna> . Diakses tanggal 1 Oktober 2023.

besar terhadap kepentingan negara, serta bukan kepentingan sesaat.<sup>12</sup> Kehadiran undang-undang dalam konteks pemerintahan hukum berfungsi sebagai dasar untuk administrasi negara, serta panduan untuk mengatur pemerintahan yang efektif dan memecahkan masalah sosial dalam masyarakat.

Pengadopsian metode *omnibus law* dari negara-negara lain ke dalam sistem hukum di Indonesia selayaknya diikuti dengan pengaturan yang jelas, melihat metode ini memiliki berbagai dampak negatif dan kekurangan sebagaimana dapat dilihat di berbagai negara. Untuk meminimalisir dampak negatif dari penggunaan metode *omnibus law* di Indonesia, sebagaimana beberapa negara lain menerapkan ketentuan-ketentuan khusus seperti pengaturan mengenai kriteria penggunaan metode *omnibus law*, Indonesia sebagai negara yang mengadopsi metode ini juga perlu menetapkan ketentuan-ketentuan serupa yang relevan agar mencegah kemungkinan-kemungkinan negatif yang terjadi akibat *omnibus law*.

UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan diadopsi melalui teknik *omnibus law*. Kedua undang-undang tersebut, apakah mereka mencukupi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan atau harus menggunakan pendekatan legislasi *omnibus* dalam konstruksi mereka, tetap menjadi kekhawatiran di Indonesia. Ini harus ditentukan dan dikendalikan sehingga dapat berfungsi sebagai standar yang jelas bagi legislator dalam memutuskan kriteria atau prinsip untuk mengembangkan undang-undang dan peraturan yang menggunakan proses *omnibus law*, serta keterlibatan masyarakat. Hal ini membutuhkan regulasi lebih lanjut dalam bentuk undang-undang dan peraturan teknis.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penentuan kriteria penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan konsep di berbagai negara?
2. Bagaimana kriteria penggunaan metode *omnibus law* yang digunakan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

## **1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

---

<sup>12</sup> Rofiq Hidayat. 2022. *Perketat Syarat Penggunaan Omnibus Law dalam RUU Pembentukan Perundang-Undangan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perketat-syarat-penggunaan-omnibus-law-dalam-ruu-pembentukan-perundang-undangan-lt621f857329976/?page=2> . Diakses 2 Januari 2024.

Merumuskan kriteria penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan di Indonesia dengan tetap mengikuti asas dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Kemudian, dapat mengidentifikasi kriteria-kriteria dalam penggunaan metode omnibus law di Indonesia yang didasarkan pada konsep dan melihat di berbagai negara lain.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara akademis adalah agar dapat memperkaya literatur dan mendapatkan data yang akurat mengenai urgensi pengaturan kriteria penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.

#### 2. Manfaat Praktis

Sebagai acuan atau masukan atau tambahan bagi para pihak terutama masyarakat, praktisi, dan pihak lainnya. Dan juga, untuk memberikan masukan ataupun pemikiran kepada pembaca penelitian ini terhadap urgensi pengaturan kriteria metode *omnibus law* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, penentuan kriteria dalam penggunaan metode omnibus law di Indonesia agar segera diatur dalam hukum positif sehingga dapat diterapkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1.4.1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif. Studi hukum normatif berfokus pada penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Selain itu, sebagian besar studi ini didasarkan pada dokumen hukum sekunder. Penerapan terlibat dengan cara mempelajari banyak prinsip-prinsip hukum formal seperti hukum dan literatur teoritis yang relevan dengan formulasi kekhawatiran yang disajikan dalam penulisan ini.

### **1.4.2. Metode Pendekatan**

- a. Pendekatan perbandingan ( *comparative approach* ). Pendekatan ini digunakan ketika hukum suatu negara dibandingkan dengan hukum negara lain. Perbandingan hukum

adalah jenis penelitian yang membandingkan dan membandingkan ide-ide yang mendasari lembaga dan institusi hukum di negara lain. Dalam penelitian ini, metode omnibus law digunakan untuk melakukan perbandingan hukum di beberapa negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Jerman, dan Selandia Baru.

- b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian normatif tentang produk hukum harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena berbagai aturan hukum yang menjadi subjek penelitian.
- c. Pendekatan konseptual, penelitian tentang konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan lembaga hukum, dan lainnya. Pendekatan ini berbeda dari teori dan perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum.

### **1.4.3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah yang berwenang. Bahan-bahan hukum primer termasuk undang-undang, catatan resmi atau protokol yang digunakan dalam merumuskan hukum, dan putusan pengadilan. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan hukum dalam skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder menyediakan semua informasi tentang hukum yang saat ini berlaku atau telah diterapkan sebelumnya. Ketersediaan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum sekunder meliputi naskah akademik UU 13/2022, UU Cipta Kerja, dan UU Kesehatan. Juga risalah pembahasan UU Cipta Kerja dan Kesehatan, buku-buku terkait omnibus law dan pembentukan undang-undang yang didalamnya meliputi berbagai doktrin dan pendapat ahli, jurnal-jurnal hukum, catatan seminar hukum, penulisan disertasi hukum dan situs website relevan.

#### **1.4.4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti akan mencoba untuk menemukan, menganalisis, dan mengolah data-data dari bahan hukum yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Lalu, akan dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti akan memperdalam terlebih dahulu mengenai teori-teori metode *omnibus law* secara umum. Kemudian akan dilanjutkan dengan membahas terkait penentuan kriteria-kriteria dalam penggunaan *omnibus law* berdasarkan konsep dan berbagai negara. Lalu, mengaitkan kriteria-kriteria tersebut dengan UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan yang dimana menggunakan *omnibus law* dalam pembentukannya, penulis akan melakukan analisis terhadap pengaturan mengenai *omnibus law* di Indonesia agar mendapatkan pengaturan secara jelas agar tercipta kepastian hukum terkait pengaturan *omnibus law* di Indonesia

\